



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15/UN1.P/KPT/HUKOR/2024

TENTANG

WILAYAH AFIRMASI DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam percepatan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan penyelenggaraan Tridharma di Indonesia, perlu menetapkan Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
 3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022—2027;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG WILAYAH AFIRMASI DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Menetapkan Wilayah Afirmasi dan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. wilayah yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi;
b. wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan Tridharma Universitas Gadjah Mada; dan
c. wilayah Yogyakarta yang memiliki kerentanan sosial dan ekonomi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 967/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 591/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 967/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Gadjah Mada dan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 585/UN1.P/KPT/HUKOR/2023 tentang Wilayah Afirmasi dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2024
Rektor,

ttd.

OVA EMILIA

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Sekretaris Universitas
3. Direktur Pendidikan dan Pengajaran di Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


VERI ANTONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 15/UN1.P/KPT/HUKOR/2024

TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG : WILAYAH AFIRMASI DAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

A. WILAYAH AFIRMASI DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Aceh	Bener Meriah
		Subulussalam
2.	Sumatera Barat	Agam
		Lima Puluh Kota
		Pasaman Barat
		Sijunjung
		Solok
		Solok Selatan
3.	Sumatera Selatan	Banyu Asin
		Musi Banyuasin
		Ogan Komering Ulu Timur
		Pagar Alam
4.	Sumatera Utara	Langkat
		Pakpak Bharat
		Samosir
		Tapanuli Utara
5.	Lampung	Lampung Barat
		Lampung Selatan
		Lampung Timur
		Mesuji
		Tulang Bawang
6.	Bengkulu	Bengkulu Selatan
		Bengkulu Utara
		Lebong
		Kaur
		Kepahingan
		Seluma
7.	Riau	Kuantan Singingi
		Siak
		Pekanbaru
8.	Kepulauan Riau	Lingga
		Tanjung Pinang
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka
		Bangka Selatan
		Bangka Tengah
		Belitung

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
		Belitung Timur
10.	Banten	Pandeglang
		Serang
11.	Jawa Tengah	Banjarnegara
		Boyolali
		Surakarta
		Wonogiri
		Wonosobo
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bantul
		Gunung Kidul
		Kulon Progo
		Sleman
		Yogyakarta
13.	Jawa Timur	Banyuwangi
		Madiun
		Ngawi
		Pacitan
		Ponorogo
14.	Kalimantan Barat	Kubu Utara
15.	Kalimantan Timur	Bontang
		Kutai Kartanegara
		Kutai Timur
		Penajam Paser Utara
		Samarinda
16.	Kalimantan Utara	Bulungan
17.	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
		Morowali
18.	Sulawesi Utara	Minahasa
		Tomohon
19.	Gorontalo	Boalemo
		Bone Bolango
		Pohuwato
20.	Maluku	Maluku Tengah
		Tual
21.	Maluku Utara	Halmahera Utara
		Ternate
		Tidore
22.	Nusa Tenggara Barat	Bima
		Lombok Barat
		Lombok Tengah
		Lombok Timur
		Mataram
		Sumbawa

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
23.	Nusa Tenggara Timur	Ende
		Flores Timur
		Manggarai
		Manggarai Barat
24.	Papua	Kepulauan Yapen
		Sarmi
25.	Papua Barat	Kaimana
		Manokwari
		Manokwari Selatan
26.	Papua Barat Daya	Maybrat
		Kota Sorong
		Kabupaten Sorong
		Sorong Selatan
		Raja Ampat
		Tambrauw
27.	Papua Pegunungan	Jayawijaya
		Lanny Jaya
		Mamberamo Tengah
		Nduga
		Pegunungan Bintang
		Tolikara
		Yahukimo
		Yalimo
28.	Papua Selatan	Asmat
		Boven Digoel
		Mappi
		Merauke
29.	Papua Tengah	Mimika

B. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
A. Daerah Tertinggal		
1.	Lampung	Pesisir Barat
2.	Maluku	Buru Selatan
		Maluku Barat Daya
		Maluku Tenggara Barat
		Seram Bagian Barat
		Seram Bagian Timur
3.	Maluku Utara	Kepulauan Sula
		Pulau Taliabu
4.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
5.	Nusa Tenggara Timur	Alor
		Lembata
		Manggarai Timur
		Sumba Barat
		Sumba Barat Daya
		Sumba Tengah
		Sumba Timur
		Timor Tengah Selatan
6.	Papua	Keerom
		Mamberamo Raya
		Waropen
7.	Papua Barat	Manokwari Selatan
		Pegunungan Arfak
		Teluk Bintuni
		Teluk Wondama
8.	Papua Barat Daya	Maybrat
		Sorong
		Sorong Selatan
9.	Papua Pegunungan	Lanny Jaya
		Jayawijaya
		Mamberamo Tengah
		Nduga
		Pegunungan Bintang
		Tolikara
		Yahukimo
		Yalimo
10.	Papua Selatan	Mappi
11.	Papua Tengah	Deiyai
		Dogiyai
		Intan Jaya
		Nabire
		Paniai
		Puncak
		Puncak Jaya
12.	Sulawesi Tengah	Donggala
		Sigi
		Tojo Una-una
13.	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
14.	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
15.	Sumatera Utara	Nias
		Nias Barat
		Nias Selatan
		Nias Utara

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
B. Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan)		
16.	Aceh	Kota Sabang
17.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai
18.	Riau	Rokan Hilir
19.	Kepulauan Riau	Bintan
		Karimun
		Kepulauan Anambas
		Kota Batam
		Natuna
20.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
21.	Kalimantan Utara	Malinau
		Nunukan
22.	Kalimantan Barat	Bengkayang
		Kapuas Hulu
		Sambas
		Sanggau
		Sintang
23.	Kalimantan Timur	Berau
24.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
		Kepulauan Talaud
		Bolaang Mongondow Utara
25.	Sulawesi Tengah	Toli-Toli
26.	Maluku	Kepulauan Tanimbar
27.	Maluku Utara	Halmahera Tengah
28.	Papua	Kota Jayapura
29.	Papua Barat Daya	Raja Ampat
30.	Papua Selatan	Merauke
31.	Papua Tengah	Mimika
C. Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar		
32.	Maluku	Kepulauan Aru
33.	Nusa Tenggara Timur	Belu
		Kupang
		Malaka
		Rote Ndao
		Sabu Raijua
34.	Papua	Supiori
35.	Papua Barat Daya	Tambrau
36.	Papua Selatan	Asmat
		Boven Digoel

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Rektor,

ttd.

OVA EMILIA